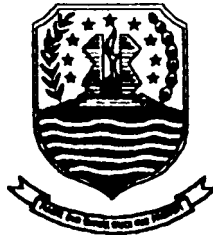


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 17 TAHUN 2001 SERI D.14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. Bawah Dinas Pendaftaran Penduduk yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk perlu disesuaikan;
- b. Bawah untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara nomor 3838)
4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tetang Pendaftaran Penduduk.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1)

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS
PENDAFTARAN PENDUDUK**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk sebagai mana dimaksud dalam pasal 1. ditetapkan dengan peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Dinyatakan tidak Berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 7 Maret 2001

BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, SH

Diundangkan di Sumber
Pada Tanggal 8 Maret 2001

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 17 SERI D.14